

**PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DAN KEDISIPLINAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN BLITAR**

**Pujo Gunarso, Any Rustia Dewi, Yohana Aperta Noviandi**

**Universitas Merdeka Malang**

**Email: [pujo.gunarso@unmer.ac.id](mailto:pujo.gunarso@unmer.ac.id)**

***Abstraks***

*Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Blitar. Data yang dianalisis berupa data primer dengan cara menyebarkan kuesioner di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Model statistik yang digunakan dalam menanalisis data adalah regresi linier berganda.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan ketegasan sanksi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Talun Blitar. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dan kedisilpinan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Talun Blitar.*

***Kata kunci: Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak.***

**PENDAHULUAN**

Dalam sebuah negara pajak merupakan sumber penerimaan utama dan sumber pendapatan terbesar, oleh karena itu membayar pajak adalah suatu bentuk kewajiban yang harus ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara, maka peningkatan penerimaan pajak menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembangunan nasional. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah guna menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan karena memiliki hak, menguasai, dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pada tahun 2020, pemerintah daerah menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Talun sebesar Rp.1.846.875.733,00 namun realisasinya hanya sebesar Rp.1.609.310.704,00 atau hanya 87,13%.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah guna menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk dapat merealisasikan kemakmuran rakyat, Pemerintah Daerah berhak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakatnya. Salah satu pajak yang memiliki potensi dalam menyumbang Pendapatan Asli daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan karena memiliki hak, menguasai, dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2010:138) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan pajak yang ada serta sikap dari wajib pajak itu sendiri. Kedisiplinan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya akan mendorong terjadinya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dan aturan perpajakan.

Sanksi perpajakan ialah suatu bentuk nyata atas tindakan yang diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran peraturan perpajakan. Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi pajakpun berbeda-beda mulai dari sanksi ringan hingga sanksi yang berat. Dengan adanya sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. .

Hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Jati (2016) dan (Ulfa,2015) menunjukkan bahwa “pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Begitu juga dengan Putri (2015) menyatakan bahwa “pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Pada penelitian ini peneliti bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di kecamatan Talun kabupaten Blitar. Responden wajib pajak berada pada kota kecil yang cukup berbeda dengan responden wajib pajak yang berada di kota besar baik

pendidikan, pola pikir dan kondisi sosial ekonomi lainnya, bagaimanakah tingkat kepatuhan. wajib pajak apabila dikaitkan dengan kesadaran dan sanksi pajak.

## **KERANGKA TEORI**

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 79 Tahun 2020 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Daerah. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b) Adanya kepastian hukum.
- c) Mudah dimengerti dan adil.
- d) Menghindari pajak berganda.

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atau bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan (Peraturan Bupati Blitar No. 79 Tahun 2020).

### **Pemahaman Perpajakan**

Menurut Panca Hardiningsih (2008:11) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berdampak positif terhadap meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

### **Kesadaran Wajib Pajak**


Menurut Hasibuan (2012:193), kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya. Kesadaran perpajakan dapat disimpulkan merupakan bentuk kontribusi wajib pajak kepada negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menunjang pembangunan negara.

### **Ketegasan Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegah (preventif) digunakan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakannya Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu:

- a) Sanksi Administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa bunga dan kenaikan.
- b) Sanksi Pidana, merupakan siksaan atau penderitaan. sanksi ini sebagai alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

### Kerangka Pemikiran



Keterangan:

X1= Pemahaman Perpajakan

X2= Kesadaran Wajib Pajak

X3= Sanksi Pajak

Y= Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak

Berdasarkan gambar 1, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh positif antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).

- H2 : Terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
- H3 : Terdapat pengaruh positif antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
- H4 : Terdapat pengaruh positif antara Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer. Data Primer berupa hasil dari kuesioner yang telah diberikan peneliti kepada responden sebelumnya, dalam hal ini yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terdaftar di Bapenda Kabupaten Blitar yang berdomisili di Kecamatan Talun.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Blitar yang telah terdaftar di Bapenda Kab. Blitar sebanyak 783.450 . Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Random Sampling*. Dalam penelitian ini sampel yang perolehan sebanyak 75 responden wajib pajak.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang disebarakan secara online kepada masyarakat di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Kuesioner diukur menggunakan skala likert, skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012)

### **Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Data yang sudah terkumpul akan dianalisa menggunakan uji validitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji F dan uji t (Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Data Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, lama waktu bertempat tinggal di wilayah dan status tempat tinggal. Karakteristik selengkapnya dapat dilihat pada tabel .1 berikut.

Tabel.1  
Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	24	32%
	Perempuan	51	68%
Umur	< 30 tahun	12	16%
	30-40 tahun	32	42,7%
	> 40 tahun	31	41,3%
Pendidikan	SD	3	4%
	SMP	5	6,7%
	SMA	31	41,3%
	Diploma	10	13,3%
	S1	22	29,3%
	S2	4	5,3%
Lama Waktu Bertempat Tinggal Di Wilayah	< 2 tahun	6	8%
	2 tahun s/d 5 tahun	14	18,7%
	> 6 tahun	55	73,3%
Status Tempat Tinggal	Kontrak	14	18,7%
	Hak Milik	61	81,3%

Sumber: Data primer diolah 2021

### Uji Validitas Data

Hasil pengujian ini dilakukan dengan dasar pengambilan uji validitas *Pearson Correlation*. Hasil uji dapat dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05.

Tabel.2  
Uji Validitas Variabel

No.	Variabel/Indikator	r hitung (Corrected Item Total Correlation)	r tabel	Keterangan
1	Pemahaman Wajib Pajak	0,501	0,227	Valid
	X1.1	0,648	0,227	Valid
	X1.2	0,761	0,227	Valid
	X1.3	0,759	0,227	Valid
	X1.4	0,744	0,227	Valid
	X1.5			
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,658	0,227	Valid
	X2.1	0,761	0,227	Valid
	X2.2	0,704	0,227	Valid
	X2.3	0,666	0,227	Valid
	X2.4	0,751	0,227	Valid
	X2.5			
3	Ketegasan Sanksi Pajak	0,754	0,227	Valid
	X3.1	0,790	0,227	Valid
	X3.2	0,860	0,227	Valid
	X3.3	0,759	0,227	Valid
	X3.4	0,730	0,227	Valid
	X3.5			
4	Kepatuhan Dan Kedisiplinan Wajib Pajak			
	Y.1	0,721	0,227	Valid
	Y.2	0,777	0,227	Valid
	Y.3	0,634	0,227	Valid
	Y.4	0,702	0,227	Valid
	Y.5	0,690	0,227	Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

### Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner tersebut konsisten atau tidak jika pengukuran dilakukan secara berulang. Menurut Sujerweni (2014), kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60. Berikut table 3 menunjukkan hasil Uji Reliabilitas.

Tabel.3  
Hasil Pengujian Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	0,773	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,780	Reliabel
Ketegasan Sanksi Pajak	0,799	Reliabel
Kepatuhan Dan Kedisiplinan Wajib Pajak	0,779	Reliabel

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas variabel Pemahaman, kesadaran, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan reliabel karena nilai Cronbach Alpha diatas 0,60 .

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang tujuannya untuk menguji dan menjelaskan karakteristik sampel yang diobservasi berupa tabel setidaknya berisi nama variabel yang diobservasi, mean, deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum (Chandrarin, 2017).

Tabel .4  
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Wajib Pajak	75	15,00	25,00	20,4667	2,50585
Kesadaran Wajib Pajak	75	15,00	25,00	21,1067	2,53395
Ketegasan Sanksi Pajak	75	10,00	25,00	19,9733	3,06671
Kepatuhan Dan Kedisiplinan Wajib Pajak	75	14,00	25,00	21,4133	2,45551
Valid N (listwise)	75				


Sumber: Data diolah 2021

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Berikut ini adalah gambar hasil uji normalitas menggunakan grafik P-Plot.

Tabel.5  
Hasil Uji Normalitas



Gambar diatas menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data ini berdistribusi normal.

**Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya interkorelasi antar variabel independen (tidak terjadi gejala multikolonieritas).

Tabel.6  
Hasil Uji Multikolonieritas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman Wajib Pajak	.618	1.619
Kesadaran Wajib Pajak	.508	1.967
Ketegasan Sanksi Pajak	.535	1.870

a. Dependent Variable: Kepatuhan Dan Kedisiplinan Wajib Pa jak


Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan nilai *Tolerance* dari tabel.6 maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikolonieritas. Berdasarkan nilai VIF diperoleh nilai X1 sebesar 1,619 lebih kecil dari 10,00, X2 sebesar 1,967 lebih kecil dari 10,00, dan X3 sebesar 1,870 lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi gejala multikolonieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel.7  
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah 2021

Dari hasil diatas dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola serta tersebar baik diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu y maka berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis

#### Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel.8  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,159	1,979		3,112	,003
Pemahaman Wajib Pajak	,262	,108	,267	2,432	,018
Kesadaran Wajib Pajak	,211	,111	,218	1,897	,062
Ketegasan Sanksi Pajak	,272	,086	,340	3,174	,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Dan Kedisiplinan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah 2021

Adjusted R	0,455
R Square	0,477
F hitung	21,584
Sig. F	0,000
N	75

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,159 + 0,262 (\beta.1) + 0,211 (\beta.2) + 0,272 (\beta.3)$$

Hasil analisis dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 6,159 menunjukkan besarnya tingkat kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 pada saat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan ketegasan wajib pajak sama dengan nol.
2.  $\beta.1$  sebesar 0,262 hal ini berarti bahwa bertambahnya pemahaman wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak dengan asumsi bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X1) adalah tetap atau konstan.
3.  $\beta.2$  sebesar 0,211 hal ini berarti bahwa bertambahnya kesadaran wajib pajak akan meningkatnya kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak dengan asumsi bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X2) adalah tetap atau konstan.
4.  $\beta.3$  sebesar 0,272 hal ini berarti bahwa bertambahnya ketegasan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak dengan asumsi bahwa variabel ketegasan sanksi pajak (X3) adalah tetap atau konstan.

### Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel.9  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,691 <sup>a</sup>	,477	,455	1,81295
a. Predictors: (Constant), Ketegasan Sanksi Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak				

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,477 yang berarti pengaruh variabel X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 47,7%. Sedangkan 52,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

### Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F merupakan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen sebagaimana dilihat pada gambar berikut.

Tabel.10  
Hasil Uji Statistik F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	212,825	3	70,942	21,584	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	233,361	71	3,287		
	Total	446,187	74			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Dan Kedisiplinan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Ketegasan Sanksi Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak						

Berdasarkan hasil uji F diatas didapat nilai F hitung sebesar 21,584 dengan probabilitas 0,001 karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa X1, X2 dan X3 secara simultan berpengaruh terhadap Y.

### Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai sig kurang dari 0,05 atau t hitung lebih besar dari t tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya jika nilai sig lebih dari 0,05 atau t hitung lebih kecil dari t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hasil uji t dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tabel.11  
Hasil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,159	1,979		3,112	,003
Pemahaman Wajib Pajak	,262	,108	,267	2,432	,018
Kesadaran Wajib Pajak	,211	,111	,218	1,897	,062
Ketegasan Sanksi Pajak	,272	,086	,340	3,174	,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Dan Kedisiplinan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 11 nilai t hitung untuk variabel pemahaman wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak (Y) diketahui nilai signifikansinya sebesar  $0,018 < 0,05$  dan nilai t hitung 2,432 lebih besar dari t tabel 1,995 sehingga H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif antara pemahaman wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak (Y).

Hasil pengujian variabel kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak (Y) diketahui nilai signifikansinya sebesar  $0,062 > 0,05$  dan nilai t hitung 1,897 lebih kecil dari nilai t tabel 1,995 sehingga H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak (Y).

Hasil pengujian variabel ketegasan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak (Y) diketahui nilai signifikansinya sebesar  $0,002 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar 3,174 lebih besar dari t tabel 1,995 sehingga H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif antara ketegasan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak (Y).

## Pembahasan Hasil Penelitian

### Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Kedisiplinan Wajib Pajak

Hasil hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak PBB-P2. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisiensi regresi bernilai positif sebesar 0,262 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar  $2,432 > 1,995$  dengan nilai signifikansinya sebesar  $0,018 < 0,05$ . Pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan dan undang-undang mengenai perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan

kedisiplinan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Priambodo (2017).

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Kedisiplinan Wajib Pajak**

Hasil hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak PBB-P2. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisiensi regresi sebesar 0,211 dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar  $1,897 < 1,995$  dengan nilai signifikansinya sebesar  $0,062 > 0,05$ . Kesadaran perpajakan adalah perilaku wajib pajak yang menunjukkan pernyataan sikap untuk mentaati kewajiban pajak baik secara pribadi maupun badan (Bernadin, 2005). Sementara kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak telah memahami dan melakukan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2011).

### **Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Kedisiplinan Wajib Pajak**

Hasil hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak PBB-P2. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,272 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu  $3,174 > 1,995$  dengan nilai signifikansinya sebesar  $0,002 < 0,05$ . Sanksi pajak menurut (Mardiasmo, 2006) merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan secara tidak langsung juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan dan kedisiplinan seorang wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfiranti (2019).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak di Kecamatan Talun Blitar
2. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak di Kecamatan Talun Blitar
3. Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak di Kecamatan Talun Blitar.

### **Saran**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan responden sebanyak 75 orang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih luas serta dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan variabel independen lainnya. Hal ini dikarenakan kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemahaman, kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi pajak tetapi masih banyak faktor lain diluar penelitian ini. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan khususnya menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayunda, Winda Putri. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru. *Jurnal. FE Universitas Riau*. <https://media.neliti.com/media/publications/34101-ID-pengaruh-sanksi-perpajakan-pengetahuan-pajak-sikap-wajib-pajak-dan-tingkat-ekono.pdf> Diakses 22 April 2021.
- Aini, D. (2019). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju). *E-journal Akuntansi*

- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Damayanti, J. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-journal Akuntansi*
- Rizquni, J. (2020). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). *E-journal Akuntansi*.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126-142
- Hasibuan, Malayu SP. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jati, I, G. 2016. Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17762>
- Kurniawan, M.O., & Aini, D. (2019). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. *E-journal Akuntansi*, 4(2), 631-640
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang). *E-journal Akuntansi*, 10(1), 86-105.
- Nurfiyanti, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang). *E-journal Akuntansi*
- Nurmantu, Safri. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *E-journal Akuntansi*, 5(1), 37-48.

- Priambodo, Putut ( 2017 ) “Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Purworejo)” *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Peraturan Daerah Kota Blitar No. 79 Tahun 2020 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat*
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *E-journal Akuntansi*, 2(1), 151-187
- Saputra, R. (2015). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman). *E-journal Akuntansi*
- Syaiful, R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Koto Tengah Padang). *E-journal Akuntansi*, 4(2)
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Resmi, Siti (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta:2008*
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Yanuesti, Ulfa. 2015. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kec. Talun Kab. Blitar). Vol.6, No.1, 2015 <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/179>
- Widowati, R. 2015. Kepatuhan Wajib Pajak melalui sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang. *E-journal Akuntansi*